



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3-261 -2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR : 188.45/215/WAKO-SWL/2018 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2018-2024

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri anggota Badan Permusyawaratan Desa Santur atas nama Drs. H SYAHNAN SIMATUPANG, MM, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/215/WAKO-SWL/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/215/WAKO-SWL/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Santur Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 72);
19. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Nomor : 100/842/Pem-Brngn/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Pengiriman Nama Usulan Pengganti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Santur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/215/WAKO-SWL/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Santur Kecamatan Barangin



Kota Sawahlunto Periode 2018-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. H SYAHNAN SIMATUPANG, MM, sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Santur Kota Sawahlunto dan Mengangkat Saudara KRISTIAN ADI SAPUTRA sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Desa Periode 2014-2024.
- KETIGA : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai hak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai wewenang :
- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
  - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
  - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa;
  - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Wali Kota melalui Camat;
  - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
  - k. mengelola biaya operasional Badan Permasyarakatan Desa;
  - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KELIMA : Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
- g. penghargaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

KEENAM : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2035, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

15 AUG 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
4. Ka. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Camat Barangin;
6. Kepala Desa Santur; dan
7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3-251 -2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 188.45/215/ WAKO-SWL/2018  
TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SANTUR KECAMATAN  
BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO PERIODE 2018-  
2024

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	DARMILIS	Kolok, 14 Februari 1956	Anggota
2.	RUSMAN, SE	Batu Manjukur, 7 April 1955	Anggota
3.	LASIMAN, S.Pd	Sungai Tanduk, 1 Juli 1970	Anggota
4.	JOHNNY ARISHANDY	Sawahlunto, 6 Juni 1976	Anggota
5.	HADI CANDRA	Sawahlunto, 12 Agustus 1971	Anggota
6.	FITRIA RAHMAWATI, S.Pd	Sawahlunto, 23 Maret 1983	Anggota
7.	KRISTIAN ADI SAPUTRA	Sawahlunto, 1 Maret 1990	Anggota

15 AUG 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19320411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,  
ttd  
DERI ASTA